



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 325 /HK/2024
TENTANG
MAJELIS PERTIMBANGAN PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/9/HK/2024 tentang Majelis Pertimbangan Pada Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Majelis Pertimbangan Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024;

7.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11);

5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 10);
7. Keputusan Bupati Nomor 800.1.3.3/4577/VI/BKPSDM tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Tinggi Pratama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Majelis Pertimbangan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
 - b. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan;
 - dan
 - c. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Juni 2024.

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/9/HK/2024 tentang Majelis Pertimbangan Pada Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 1 Agustus 2024

PENJABAT BUPATI BULELENG,



H. KETUT LIHADNYANA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/325/HK/2024
TENTANG
MAJELIS PERTIMBANGAN PADA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN
2024

SUSUNAN MAJELIS PERTIMBANGAN PADA BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024

Ketua : Penjabat Bupati Buleleng

Sekretaris : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
2. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Buleleng;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng.

40 PENJABAT BUPATI BULELENG,

KETUP LIHADNYANA